



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Sikaping, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 48, Jorong Kampung Lintang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Direksi berdasarkan Anggaran Perseroan memberikan kuasa substitusi kepada Muhamad Sulaiman selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Barhein Usuluddin, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Lubuk Sikaping, 2. Jumaedi, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bonjol, 3. Panji Saksi, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bonjol; 4. Delfion Yurif, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Lubuk Sikaping, yang kesemuanya beralamat di BRI Cabang Lubuk Sikaping, Tbk yang terletak di Jalan Sudirman No 48, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: B.902.GS-KC-III/MKR/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dibawah Nomor: 72/X/SK.Pdt/2024/PN Lbs, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

HARMIMI, bertempat tinggal di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 26381, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

AFLIZA, bertempat tinggal di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 26381, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan nomor register 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan : .

Ingkar Janji:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

– Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

– Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2005VBF4/5446/06/2020 tanggal 04 Juni 2020;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 04 Juni 2020
- Surat Kuasa Menjual Agunan 04 Juni 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2005VBF4/5446/06/2020 tanggal 04 Juni 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 04 Juni 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.270.995,- (LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATAS SEMBILAN PULUH LIMA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut : a. SKT NO 593/209/WNLK/2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015 AN HARMIMI;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para



Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2005VBF4/5446/06/2020 tanggal 04 Juni 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 04 Agustus 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 148.112.898,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2005VBF4/5446/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 04 Juni 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat



tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 148.112.898,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) : OK

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 148.112.898,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 131.288.828,- (SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 16.824.070,- (ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH PULUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. OK

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya atas nama Delfion Yurif, sementara Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Oleh karena itu, Para Pihak dalam perkara *a-quo* dinyatakan sudah lengkap;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 2 Huruf (a) Angka 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun perkara *a-quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak adanya penyelesaian perkara melalui mediasi, maka acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secara *E-Litigasi* melalui sistem *E-Court* pada tanggal 4 November 2024 dan tanggal 6 November 2024, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengunggah/ meng-*upload* jawaban gugatan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH.PK2005VBF4/5546/06/2020 yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat, setelah di lihat tidak sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dengan nomor 5446-01-011426-10-9 yang telah ditandatangani oleh para pihak Penggugat dan Para Tergugat, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 27 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh para Tergugat, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat atas nama Hermaini NIK 1308044307820002 dan atas nama Afliza NIK 1308041501820003, telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Limo Koto tentang penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 30 Novemeber 2015 yang telah ditandatangani oleh Wali Nagari Limo Koto atas nama Yuharman, A.Md.,



setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang telah ditandatangani oleh para Tergugat, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani oleh para Tergugat, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 15 Maret 2024, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan 1 tertanggal 8 Juli 2024, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan 2 tertanggal 10 Juli 2024, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.10,
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan 3 tertanggal 12 Juli 2024, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Payoff Report nomor rekening 544601011426109 tanggal efektif 8 Juli 2024, setelah di lihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.12;

Menimbang, bahwa Penggugat selama pemeriksaan di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Hakim telah memberikan waktu yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selama pemeriksaan di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, meskipun Hakim telah memberikan waktu yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan Pecabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dengan Nomor B.1903/KC-III/MCR/11/2024 tertanggal 22 November 2024, yang diserahkan kepada Hakim perkara *a quo* di muka persidangan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya alasan pencabutan gugatan karena telah dipenuhinya prestasi/ kewajiban oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, dengan dihadiri langsung oleh Para Tergugat. Para Tergugat telah menyatakan secara lisan membenarkan isi dari Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1903/KC-III/MCR/11/2024 tertanggal 22 November 2024 dan menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut, yang selanjutnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dengan Nomor B.1903/KC-III/MCR/11/2024 tertanggal 22 November 2024, yang diserahkan kepada Hakim perkara *a quo* di muka persidangan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya alasan pencabutan gugatan karena telah dipenuhinya prestasi/ kewajiban oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), berbunyi: "*Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* agenda sidang sudah melewati jawab-jawaban dan pembuktian dari Para Pihak, meskipun secara fakta di persidangan diketahui Para Tergugat tidak mengajukan jawaban serta tidak pula menghadirkan alat bukti. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut tetap harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan oleh pihak lawan yaitu Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, dengan dihadiri langsung oleh Para Tergugat. Para Tergugat telah menyatakan secara lisan membenarkan isi dari Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dengan Nomor B.1903/KC-III/MCR/11/2024 tertanggal 22 November 2024 dan menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut, yang selanjutnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat atas pencabutan perkara setelah pemeriksaan berlangsung seperti dinyatakan/ dilakukan di muka persidangan oleh Penggugat atau kuasanya, dihadiri oleh Para Tergugat secara langsung, serta disetujui oleh Para Tergugat di muka persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang telah diajukan tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbs, tanggal 8 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dihadiri oleh Walwatri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

dto

Walwatri, S.H

Hakim,

dto

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 8.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 56.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00

Jumlah Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)